



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Aldo Budhy Vernando Bin Alm. Jama'an;
Tempat lahir : JAKARTA;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 25 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KP. SAWAH RT. 002/003 DS. JABON MEKAR KEC. PARUNG KAB. BOGOR;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Rizki Ilhami Ramadan als Raja Bin Muhammad Rahman;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Abdul Wahab RT.003 RW.004 Kel.Sawangan, Kec.Sawangan Kota Depok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 713/Pid.B/2023/PN.Cbi tanggal 20 Desember 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aldo Budhy Vernando Bin Alm. Jama'an ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa Rizki Ilhami Ramadan als Raja Bin Muhammad Rahman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 713/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa I Aldo Budhy Vernando Bin Alm. Jama'an (Alm) dan terdakwa II Rizki Ilhami Ramadan als Raja Bin Muhammad Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sesuai Dakwaan dari Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2016 No.Pol.F-4934-FAW No.Rangka MH1JFZ110GK446558 No.Mesin JFZ1E1457964 An.SITI SULASTRI alamat Kp.Cijambe Rt.01/03 Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2016 No.Pol.F-4934-FAW No.Rangka MH1JFZ110GK446558 No.Mesin JFZ1E1457964 An.SITI SULASTRI alamat Kp.Cijambe Rt.01/03 Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2016 warna putih No.Pol.Tidak ada No Rangka MH1JFZ110GK446558 No.Mesin JFZ1E1457964

Dikembalikan kepada saksi Agung Gumelar;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Tahun 2023 No.Pol. B-5697-TEZ No.Rangka MH1JM9120PK847946 No.Mesin JM91E2846132
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Tahun 2023 No.Pol. B-5697-TEZ No.Rangka MH1JM9120PK847946 No.Mesin JM91E2846132 An.Bagas QHALIK

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAMZAM alamat Kp.Sawah Rt.02/03 Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

Dikembalikan kepada saksi Bagas Qhalik Zam Zam;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme c1 warna hijau dengan chasing pelindung warna hitam dan tali gantungan bertuliskan foom prediksi No.lmei 1 868462057945498 no.lmei 2 868462057945480
- uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan lima puluh ribuan

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima kendaraan bermotor (BSTK) warna pink 09 Oktober 2023
- 2 (dua) buah plat No.Pol.F-6919-FIE

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman (*clementie*) kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa mereka terdakwa I ALDO BUDHY VERNANDO BIN JAMAAN (Alm) dan terdakwa II RIZKI ILHAMI RAMADAN ALS RAJA BIN MUHAMMAD RAHMAN pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Warung Rokok depan Bengkel Alung JL.Raya Parung Kp.Lebakwangi Rt.03/02 Desa Pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi



hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang** perbuatan yang dimana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa I ALDO dan terdakwa II RAJA melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih yang tidak ada plat nomor polisinya lalu membonceng terdakwa II RAJA menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. F-6919-FIE milik terdakwa I ALDO, langsung mengejar pengendara sepeda motor tersebut dan memberhentikannya di jalan pertigaan Arco dengan mengaku sebagai Matel dari leasing. Selanjutnya, pengendara tersebut diajak ke warung rokok depan bengkel Alung yang dimana terdakwa I ALDO ikut dibonceng oleh pengendara sepeda motor tersebut sedangkan sepeda motor terdakwa I ALDO dibawa oleh terdakwa II RAJA.
- Bahwa setelah sampai di lokasi terdakwa I ALDO dan terdakwa II RAJA menjelaskan kepada orang tersebut bahwa sepeda motor itu bermasalah angsurannya dan ada dendaannya. Kemudian, terdakwa II RAJA meminjam kunci sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengecek nomor rangka dan langsung membuka jok serta terdakwa I ALDO sempat mengobrol dengan pemilik sepeda motornya yang menerangkan bahwa sepeda motor itu ada BPKBnya. Tetapi, terdakwa I ALDO jawab bahwa sepeda motor tersebut masih ada di data motor yang bermasalah. Kalau memang ada BPKB nya difotokan, dan pemilik sepeda motor itu minta untuk menunggu mau mencari BPKBnya tersebut.
- Bahwa saat itu terdakwa II RAJA menulis lembaran BSTK (surat penarikan) dan menyuruh orang itu tanda tangan di BSTK tersebut, setelah itu terdakwa I ALDO dan terdakwa II RAJA langsung kabur dengan membawa sepeda motor hasil tarikan tersebut. Terdakwa I ALDO langsung pulang ke rumah, sedangkan terdakwa II RAJA pergi ke kontrakan Sdr.ANDUNG di Arco Lebakwangi. Kemudian, terdakwa II RAJA menelepon terdakwa I ALDO memberitahu posisinya ada dikontrakan Sdr.ANDUNG sehingga terdakwa I ALDO menyusulnya ke kontrakan tersebut. Setelah sampai di kontrakan Sdr.ANDUNG terdakwa I ALDO menghubungi Sdr.PUJI ALS MAS untuk menawarkan mau menggadaikan sepeda motor

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil tarikan tersebut selama seminggu sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi, Sdr.PUJI menawar dan akhirnya deal gadai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi yang diterima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akhirnya terdakwa I ALDO menyetujuinya dan dibagi menjadi 2 (dua) dengan terdakwa II RAJA sehingga masing-masing mendapatkan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban SAEPUL BAHRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan mereka terdakwa I ALDO BUDHY VERNANDO BIN JAMAAN (Alm) dan terdakwa II RIZKI ILHAMI RAMADAN ALS RAJA BIN MUHAMMAD RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I ALDO BUDHY VERNANDO BIN JAMAAN (Alm) dan terdakwa II RIZKI ILHAMI RAMADAN ALS RAJA BIN MUHAMMAD RAHMAN pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 16.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Warung Rokok depan Bengkel Alung JL.Raya Parung Kp.Lebakwangi Rt.03/02 Desa Pamegarsari Kecamatan Parung Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan yang dimana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari terdakwa I ALDO dan terdakwa II RAJA melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih yang tidak ada plat nomor polisinya lalu membonceng terdakwa II RAJA menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. F-6919-FIE milik terdakwa I ALDO, langsung mengejar pengendara sepeda motor tersebut dan memberhentikan di jalan pertigaan Arco dengan mengaku sebagai Matel dari leasing. Selanjutnya, pengendara tersebut diajak ke warung rokok depan bengkel Alung yang dimana terdakwa I ALDO ikut

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi



dibonceng oleh pengendara sepeda motor tersebut sedangkan sepeda motor terdakwa I ALDO dibawa oleh terdakwa II RAJA.

- Bahwa setelah sampai di lokasi terdakwa I ALDO dan terdakwa II RAJA menjelaskan kepada orang tersebut bahwa sepeda motor itu bermasalah angsurannya dan ada dendaannya. Kemudian, terdakwa II RAJA meminjam kunci sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengecek nomor rangka dan langsung membuka jok serta terdakwa I ALDO sempat mengobrol dengan pemilik sepeda motornya yang menerangkan bahwa sepeda motor itu ada BPKBnya. Tetapi, terdakwa I ALDO jawab bahwa sepeda motor tersebut masih ada di data motor yang bermasalah. Kalau memang ada BPKB nya difotokan, dan pemilik sepeda motor itu minta untuk menunggu mau mencari BPKBnya tersebut.

- Bahwa saat itu terdakwa II RAJA menulis lembaran BSTK (surat penarikan) dan menyuruh orang itu tanda tangan di BSTK tersebut, setelah itu terdakwa I ALDO dan terdakwa II RAJA langsung kabur dengan membawa sepeda motor hasil tarikan tersebut. Terdakwa I ALDO langsung pulang ke rumah, sedangkan terdakwa II RAJA pergi ke kontrakan Sdr.ANDUNG di Arco Lebakwangi. Kemudian, terdakwa II RAJA menelepon terdakwa I ALDO memberitahu posisinya ada dikontrakan Sdr.ANDUNG sehingga terdakwa I ALDO menyusulnya ke kontrakan tersebut. Setelah sampai di kontrakan Sdr.ANDUNG terdakwa I ALDO menghubungi Sdr.PUJI ALS MAS untuk menawarkan mau menggadaikan sepeda motor hasil tarikan tersebut selama seminggu sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi, Sdr.PUJI menawar dan akhirnya deal gadai sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi yang diterima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akhirnya terdakwa I ALDO menyetujuinya dan dibagi menjadi 2 (dua) dengan terdakwa II RAJA sehingga masing-masing mendapatkan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban SAEPUL BAHRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa I ALDO BUDHY VERNANDO BIN JAMAAN (Alm) dan terdakwa II RIZKI ILHAMI RAMADAN ALS RAJA BIN MUHAMMAD RAHMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAEPUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, sekitar pukul 08.00 Wib di Kp. Bojong Rangkas Rt. 05/01 Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira jam 16.20 Wib di Warung Rokok depan Bengkel Afung Jl Raya Lebakwangi Ds. Pamegarsari Kec. Parung Kab, Bogor;
- Barang yang menjadi obyek penipuan dan atau penggelapan tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, Warna : Putih, Tahun 2016, No pol: F-4934-FAW, No Rangka: MHIJFZ110GK446558 No Mesin: JFZIE1457964, atas nama SITI SULASTRI;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan, terdakwa mengaku dari Leasing kemudian memberhentikan saya yang saat itu sedang mengendarai gepeda motor Honda Beat, Wama Putih, tahun 2016, No Pol: F.4934-FAW seorang diri, lalu terdakwa mengajak saya ke warung rokok depan Bengkel Afung dengan alasan dipinggir jalan sedang ramai kendaraan, setelah sampai di warung rokok kemudian terdakwa meminjam kunci sepeda motor tersebut dongan alasan untuk dicek nomor rangka dan nomor mesin, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ada dendaan lalu memberikan kepada saya surat penarikan dari leasing berwarna merah untuk saya tanda tangan dan mengatakan jika saya sudah tanda tangan sepeda motor tersebut bisa saya bawa pulang, tetapi setelah saya menandatangani surat penarikan tersebut lalu mereka berdua langsung pergi ke arah Parung dengan alasan mau nmemanggil ojek, tetapi setelah itu keduanya tidak kembali lagi;
- Bahwa Keesokan harinya, hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, saya bersama dengan Sdr, DEDIH, dan dua orang temannya sdr.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDIH mengecek kantor PT Adira Parung karena disurat penarikan sepeda motor tersebut ada tulisan ADIRA, yang ternyata berdasarkan informasi dari orang Kantor PT. Adira Parung bahwa tidak ada orang yang menyerahkan sepeda motor tersebut ke kantor PT. Adira Parung, sehingga selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parung;

- Bahwa Kerugian yang saya alami sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2. Saksi DEDEH SUPRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira jam 16.20 Wib di Warung Rokok depan Bengkel Afung Jl Raya Lebakwangi Ds. Pamegarsari Kec. Parung, Kab. Bogor;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Saeful Bahri yaitu paman dari istri saksi;

- Barang yang menjadi obyek penipuan dan atau penggelapan tersebut berupa 1(satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, Wama : Putih, Tahun 2016, No pol: F-4934-FAW, No Rangka: MHIJFZ110GK446558 No Mesin: JFZIE1457964, atas nama Siti Sulastri d/a Kp. Cijambe RT. 001/003 Ds. Gunung Geulis Kee. Sukaraja Kab. Bogor;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya tetapi menurut keterangan Saksi Saful Bahri bahwa pelaku yang mengaku dari Leasing (matel) memberhentikannya saat diperjalanan mau pulang, lalu terdakwa melakukan penarikan Sepeda motor tersebut dengan memberikan surat penarikan sepeda motor kepada Saksi Saful Bahri, setelah itu terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 jam 05.45 Wib, Saksi Saful Bahri datang kerumah mertua saksi meminjam BPKB sepeda motor saksi tersebut untuk mengurus sepeda motor saksi yang ditarik oleh matel dan saksi Saeful Bahri bersama dengan saksi dan dua orang temannya mendatangi PT Adira Parung untuk konfirmasi terkait penarikan sepeda motor dan melaporkan kejadian

- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2016, No Pol: F-4934FAW, No Rangka: MHIJFZ110GK446556 No Mesin

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JFZIE1457964 tersebut atas nama Siti Sulastri adalah milik saksi yang dibeli oleh bapak saksi dalam keadaan bekas, adapun sepeda motor tersebut ada di tangan saksi Saeful Bahri karena meminjamnya dari saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bapak saksi membelikan sepeda motor tersebut secara tunai atau kredit, tetapi yang saksi tahu bahwa sepeda motor tersebut surat-suratnya lengkap ada STNK dan BPKB nya;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian dan saat ini berada di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor;

3. Saksi **BAGAS QHOLIK ZAMZAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi tahu bahwa ayah saksi, terdakwa Aldo Budhy Vernando ditangkap oleh Polisi Polsek Parung, pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, sekira jam 23.00 Wib;

- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Para Terdakwa tersebut yaitu Sepeda motor merk Honda Beat, Warna Hitam, Tahun 2023, NO Pol : NO Rangka: MHIJM9120PK847946 No Mesin: JM9tE2046t32 atas nama saksi sendiri. Adapun sepeda motor tersebut dipinjam Oleh ayah saksi (Terdakwa Aldo Budhy Vernando) dengan alasan untuk bekerja. saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dipakai Oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi tahu bahwa ayah saksi, terdakwa Aldo Budhy Vernando;

- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Para Terdakwa tersebut yaitu Sepeda motor merk Honda Beat, Warna Hitam, Tahun 2023, NO Pol : NO Rangka: MHIJM9120PK847946 No Mesin: JM9tE2046t32 atas nama saya sendiri. Adapun sepeda motor tersebut dipinjam Oleh ayah saya (Terdakwa Aldo Budhy Vernando) dengan alasan untuk bekerja. saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dipakai Oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan tersebut dan plat nomor yang terpasang pada sepeda motor tersebut adalah B-5697-TEZ, adapun Plat nomor aslinya yaitu F-6919-FIE ada disimpan dirumah dan yang mengganti plat nomornya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah saksi dengan alasan karena ada tunggakan pembayaran kredit karena saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan Cara membelinya secara kredit di Leasing PT. Adira Financo;

- Bahwa menurut saksi mungkin data di sistem belum update, jadi terdakwa tetap memproses tunggakan pembayaran sepeda motor milik saksi korban tersebut karena pekerjaan terdakwa berdasarkan data yang ada di aplikasi;
- Bahwa Ayah saksi terdakwa Aldo Budhy Vernando sebelumnya belum pernah dipidana;

Atas keterangan yang disampaikan saksi tersebut terdakwa menerangkan tidak keberatan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

Terdakwa Aldo Budhy Vernando, dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan adalah saudara Saeful Bahri pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira jam 16.20 Wib di Warung Rokok depan Bengkel Afung Jl Raya Parung Kp. Lebakwangi RT, 003/002 Ds. Pamegarsari Kec. Parung Kab. Bogor bersama dengan terdakwa Rizki Ilhami Ramadan als Raja Bin Muhammad Rahman, sedangkan korbannya seorang laki-laki pengendara sepeda motor Honda Beat warna putih, tidak ada plat nomornya yang tidak saya kenal namanya;
- Bahwa pada ada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rizki Ilhami Ramadan als Raja Bin Muhammad Rahman sedang berada didepan Kantor FIF Parung untuk memantau (bedep) sepeda motor yang melintas dan mencocokkannya dengan data kendaraan yang bermasalah angsurannya di aplikasi di Handphone, lalu terlihat melintas seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih yang tidak ada plat nomor polisinya, lalu Terdakwa membonceng Terdakwa Rizki Ilhami Ramadan als Raja Bin Muhammad Rahman menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol F-6919-FIE langsung mengejar pengendara sepeda motor tersebut dan memberhentikannya di jalan sebelum pertigaan Arco dengan mengaku sebagai Matel dari leasing, Selanjutnya pengendara tersebut diajak kewarung rokok depan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi



bengkel Afung, yang mana saksi Fahrul Bahri membonceng Terdakwa sedangkan terdakwa Rizki Ilhami Ramadan als Raja Bin Muhammad Rahman membawa sepeda Terdakwa, sesampainya dilokasi Terdakwa dan Terdakwa Rizki Ilhami Ramadan als Raja Bin Muhammad Rahman menjelaskan kepada orang tersebut bahwa sepeda motor tersebut bermasalah angsurannya dan ada dendaannya, lalu Terdakwa meminjam kunci sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mengecek nomor rangka dan langsung membuka jok sepeda motor tersebut, kemudian orang tersebut menelepon pemilik sepeda motornya dan Terdakwa sempat ngobrol dengan pemilik motornya yang menerangkan bahwa sepeda motor tersebut ada BPKB nya, tetapi Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut masih ada di data motor yang bermasalah, kalo memang ada BPKB nya tolong difotoin, lalu pemilik motor tersebut minta untuk menunggu mau nyariin BPKB nya, saat itu terdakwa Rizki Ilhami Ramadan als Raja Bin Muhammad Rahman menulis lembaran BSTK (surat penarikan) dan menyuruh orang tersebut tanda tangan di BSTK tersebut, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Rizki Ilhami Ramadan als Raja Bin Muhammad Rahman langsung kabur dengan membawa sepeda motor hasil tarikan tersebut;

- Bahwa Selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan kepada sdr. Puji Als Mas di Kp. Jati Parung sebesar Rp2.500.000,00 (juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua sehingga Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun karena Terdakwa mempunyai hutang kepada Terdakwa Rizki Ilhami Ramadan als Raja Bin Muhammad Rahman maka dipotong Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rizki Ilhami Ramadan als Raja Bin Muhammad Rahman melakukan penarikan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi Kartu Sertifikasi profesi dibidang penagihan, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, dokumen bukti debitur wanprestasi dan dan salinan sertifikat fidusia terhadap kendaraan tersebut;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol F-6919-FIE yang Terdakwa gunakan bersama dengan terdakwa Rizki Ilhami Ramadan als Raja Bin Muhammad Rahman pada saat melakukan penarikan sepeda motor tersebut adalah milik anak Terdakwa yaitu saksi Bagas Qhalik

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi



Zam-zam, tetapi karena takut dikenali selanjutnya Plat nomornya saya ganti dengan plat nomor lain yaitu B-5697-TEZ dan saat ini sepeda motor tersebut sudah diamankan di Polsek Parung;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023, Terdakwa mendapat kabar dari Terdakwa Rizki Ilhami Ramadan als Raja Bin Muhammad Rahman bahwa dirinya ketemu sdr, Martim (Ormas Pemuda Pancasila Parung) yang minta Sepeda motor Honda Beat hasil tarikan tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya hari itu juga, tetapi Terdakwa Rizki Ilhami Ramadan als Raja Bin Muhammad Rahman menjanjikan dua hari akan dikembalikan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, sekira jam 16.00 Wib Terdakwa menelepon Terdakwa Rizki Ilhami Ramadan als Raja Bin Muhammad Rahman tetapi tidak diangkat, lalu Terdakwa bersama dengan anggota ormas Pemuda Pancasila (perwakilan dari saksi korban) menemui istrinya sdr, Puji Als Mas dirumahnya untuk mengambil kembali sepeda motor Honda Beat warna putih yang digadai, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa ambil dan dibawa ke depan Kantor FIF Parung bersama dengan perwakilan korban, lalu Terdakwa mencoba menghubungi Terdakwa Rizki Ilhami Ramadan als Raja Bin Muhammad Rahman ternyata nomor Terdakwa sudah diblokir oleh Terdakwa Rizki Ilhami Ramadan als Raja Bin Muhammad Rahman, saat itu sdr, Martin menerangkan bahwa terkait permasalahan penarikan sepeda motor tersebut sudah dilaporkan ke Polsek;

Terdakwa Rizki Ilhami Ramadan als Raja Bin Muhammad Rahman, dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira jam 16.20 Wib di Warung Rokok depan Bengkel Afung Jl Raya Parung Kp. Lebakwangi RT, 003/002 Ds. Pamegarsari Kee Parung Kab. Bogor bersama dengan terdakwa Aldo Budhy Vernando Bin Alm Jama'an, sedangkan korbannya seorang laki-laki pengendara sepeda motor Honda Beat warna putih, tidak ada plat nomornya yang tidak Terdakwa kenal namanya;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira jam 16.00 Wib, saya bersama dengan Terdakwa Aldo Budhy Vernando Bin Alm Jama'an sedang berada didepan Kantor FIF Parung untuk memantau (bedep) sepeda motor yang melintas dan mencocokkannya

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi



dengan data kendaraan yang bermasalah angsurannya di aplikasi di Handphone;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut digadaikan kepada sdr. Puji Als Mas di Kp. Jati Parung sebesar Rp2.500.000,00 (juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua sehingga saksi mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

- Pada saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa Aldo Budhy Vernando Bin Alm Jama'an melakukan penarikan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi Kartu Sertifikasi profesi dibidang penagihan, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, dokumen bukti debitur wanprestasi dan salinan sertifikat fidusia terhadap kendaraan tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, Terdakwa mendengar kabar dari teman Terdakwa bahwa terdakwa Aldo Budhy Vernando Bin Alm Jama'an sudah ditangkap Polisi terkait penarikan sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa langsung kabur berpindah-pindah numpang dikontrakan teman Terdakwa di Ciawi dan Cisarua. Sekitar dua minggu ini Terdakwa kembali kedaerah Parung dan selanjutnya numpang dikontrakan teman saya sdr, Sandi Maulana didaerah Bojong Indah dan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, sekira jam 12.30 Wib ketika Sedang tidur dikontrakan Terdakwa ditangkap oleh Polisi saat berada dikontrakan teman Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Parung;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 dalam perkara membawa senjata tajam dan mendapat vonis selama I (satu) tahun di Rutan Depok Cilodong;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2016 No.Pol.F-4934-FAW No.Rangka MH1JFZ110GK446558 No.Mesin JFZ1E1457964 An.SITI SULASTRI alamat Kp.Cijambe Rt.01/03 Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2016 No.Pol.F-4934-FAW No.Rangka MH1JFZ110GK446558



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Mesin JFZ1E1457964 An.SITI SULASTRI alamat Kp.Cijambe Rt.01/03 Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2016 warna putih No.Pol.Tidak ada No Rangka MH1JFZ110GK446558 No.Mesin JFZ1E1457964;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Tahun 2023 No.Pol. B-5697-TEZ No.Rangka MH1JM9120PK847946 No.Mesin JM91E2846132;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Tahun 2023 No.Pol. B-5697-TEZ No.Rangka MH1JM9120PK847946 No.Mesin JM91E2846132 An.Bagas Qhalik Zamzalamat Kp.Sawah Rt.02/03 Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme c1 warna hijau dengan chasing pelindung warna hitam dan tali gantungan bertuliskan foom prediksi No.Imei 1 868462057945498 no.Imei 2 868462057945480

- uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan lima puluh ribuan;

- 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima kendaraan bermotor (BSTK) warna pink 09 Oktober 2023;

- 2 (dua) buah plat No.Pol.F-6919-FIE

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira jam 16.20 Wib di Warung Rokok depan Bengkel Afung Jl Raya Parung Kp. Lebakwangi RT, 003/002 Ds. Pamegarsari Kee Parung Kab. Bogor Terdakwa Aldo Budhy Vernando Bin Alm. Jama'an dan Terdakwa Rizki Ilhami Ramadhan Als Raja Bin Muhammad Rahman telah memberhentikan saksi Saeful Bahri yang sedang mengendarai motor Honda Beat warna putih, tidak ada plat nomornya;

- Bahwa Para Terdakwa awalnya mengikuti saksi Saeful Bahri menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, Warna Putih, Tahun

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, No Pol: F-4934FAW, No Rangka: MHIJFZ110GK446556 No Mesin JFZIE1457964 nopol F-6919-FIE;

- Bahwa Para Terdakwa memberhentikan saksi Saeful Bahri mengaku Petugas dari Leasing, kemudian Terdakwa mengajak saksi Saeful bahri ke warung rokok depan Bengkel Afung dengan alasan dipinggir jalan sedang ramai kendaraan, sesampainya di warung rokok kemudian terdakwa meminjam kunci sepeda motor, dengan alasan untuk dicek nomor rangka dan nomor mesin, setelah dilihat nomor rangka dan no mesin, oleh para Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ada dendaan lalu memberikan kepada saksi Saeful bahri surat penarikan dari leasing berwarna merah untuk ditanda tangani dan mengatakan jika saksi Saeful bahri sudah tanda tangan sepeda motor tersebut bisa saksi saeful bahri bawa pulang, tetapi setelah saksi saeful Bahri menandatangani surat penarikan tersebut para Terdakwa langsung pergi ke arah Parung dengan alasan mau rnemanggil ojek untuk saksi Saeful, dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Keesokan harinya, hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, saksi Saeful Bahri bersama dengan saksi Dedi Supriadi, dan dua orang temannya saksi dedi Supriadi mengecek kantor PT Adira Parung karena disurat penarikan sepeda motor tersebut ada tulisan Adira, yang ternyata berdasarkan informasi dari orang Kantor PT. Adira Parung bahwa tidak ada orang yang menyerahkan sepeda motor tersebut kekantor PT. Adira Parung, sehingga selanjutnya saksi Saeful Bahri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parung;
- Bahwa Kerugian yang saksi Saeful alami sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Pengakuan para Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada sdr. Puji als Mas di Kp. Jati Parung sebesar Rp2.500.000,00 (juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua sehingga masing-masingTerdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa mengambil motor saksi Saeful Bahri berpura-pura sebagai petugas leasing;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat, Warna Putih, Tahun 2016, No Pol: F-4934FAW, No Rangka: MHIJFZ110GK446556 No Mesin JFZIE1457964 tersebut atas nama Siti Sulasri milik saksi Dedi Supriadi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibelikan oleh bapak dalam keadaan bekas, adapun sepeda motor tersebut dipinjam oleh saksi Saeful Bahri;

- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh Para Terdakwa tersebut yaitu Sepeda motor merk Honda Beat, Warna Hitam, Tahun 2023, NO Pol : NO Rangka: MHIJM9120PK847946 No Mesin: JM9tE2046t32 F- B- 5697-TEZ kemudian diganti Plat nomornya oleh para Terdakwa no plat aslinya 6919-FIE, dan motor tersebut milik saksi Bagas Qhilik Zamzam anak dari Aldo Budhy Vernando;

- Bahwa para terdakwa ditangkap selanjutnya dibawa ke Polsek Parung;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023, Terdakwa Rizki Ilhami Ramadhan Als Raja Bin Muhammad Rahman mendengar kabar dari teman Terdakwa bahwa terdakwa Aldo Budhy Vernando Bin Alm Jama'an sudah ditangkap Polisi terkait penarikan sepeda motor tersebut,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, sekira jam 12.30 Wib ketika Sedang tidur dikontrakan Terdakwa Rizki Ilhami Ramadhan Als Raja Bin Muhammad Rahman ditangkap oleh Polisi saat berada dikontrakan teman Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Parung;

- Bahwa Terdakwa Rizki Ilhami Ramadhan Als Raja Bin Muhammad Rahman pernah dihukum pada tahun 2020 dalam perkara membawa senjata tajam dan mendapat vonis selama I (satu) tahun di Rutan Depok Cilodong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan

- Pertama : Pasal 378 KUHP;
- Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih dekat dengan perbuatan terdakwa, yaitu dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;
3. Unsur “Secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang”;

Ad 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini menunjuk kepada Aldo Budhy Vernando Bi Alm Jama’an dan Terdakwa Rizki Ilhami Ramadhan Als Raja Bin Muhammad Rahman yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa kepada Aldo Budhy Vernando Bi Alm Jama’an dan Terdakwa Rizki Ilhami Ramadhan Als Raja Bin Muhammad Rahman sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apabila dihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah teknis yuridis setiap orang menunjuk kepada terdakwa kepada Aldo Budhy Vernando Bi Alm Jama’an dan Terdakwa Rizki Ilhami Ramadhan Als Raja Bin Muhammad Rahman yang identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dipandang telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut dan apakah terdakwa tersebut benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung sungguh pada unsur-unsur yang lainnya ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud kelompok kata (frase) “dengan maksud” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*). Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) kualitas, yaitu (i) sengaja sebagai tujuan, (ii) sengaja berkesadaran kepastian dan (iii) sengaja berkesadaran kemungkinan, yang dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan sebagai pisau analisa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana akan diberikan penilaian hukum apakah ada kehendak (*willen*), keinginan dan tujuan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan membohongi saksi korban dan apakah terdakwa mengetahui (*wetens*) bahwa sebagai akibat perbuatannya dapat menimbulkan kerugian terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku baik dalam hal harta kekayaan (ekonomis) maupun status sosial tertentu di mana perbuatan itu akan membawa pelaku atau orang lain dalam kondisi yang lebih baik dan dalam hal ini keuntungan yang diperoleh tersebut tidak harus pelaku sendiri yang menikmati, tapi dapat pula dinikmati oleh orang lain selain pelaku tanpa pelaku sendiri menikmatinya atau secara bersama-sama dinikmati oleh pelaku dan orang lain tersebut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023, sekira jam 16.20 Wib di Warung Rokok depan Bengkel Afung Jl Raya Parung Kp. Lebakwangi RT, 003/002 Ds. Pamegarsari Kee Parung Kab. Bogor Terdakwa Aldo Budhy Vernando Bin Alm. Jama'an dan Terdakwa Rizki Ilhami Ramadhan Als Raja Bin Muhammad Rahman telah memberhentikan saksi Saeful Bahri yang sedang mengendarai motor Honda Beat warna putih, tidak ada plat nomornya, yang sebelumnya Para Terdakwa sudah mengikuti saksi Saeful Bahri menggunakan sepeda motor merk Honda Beat, Warna hitam, Tahun 2016, No Pol: F-4934FAW, No Rangka: MHIJFZ110GK446556 No Mesin JFZIE1457964 nopol F-6919-FIE milik Bagas Qhalik Zam Zam;
- Bahwa Para Terdakwa memberhentikan saksi Saeful Bahri yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2016 warna putih

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi



No.Pol.Tidak ada No Rangka MH1JFZ110GK446558 No.Mesin JFZ1E1457964 mengaku dari Leasing kemudian mengajak Saksi Saeful bahri ke warung rokok depan Bengkel Afung dengan alasan dipinggir jalan sedang ramai kendaraan, sesampainya di warung rokok kemudian terdakwa meminjam kunci sepeda motor, dengan alasan untuk dicek nomor rangka dan nomor mesin, setelah dilihat nomor rangka dan no mesin para terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ada dendaan lalu memberikan kepada saksi Saeful bahri surat penarikan dari leasing berwarna merah untuk ditanda tangani dan mengatakan jika saksi Saeful bahri sudah tanda tangan sepeda motor tersebut bisa saksi saeful bahri bawa pulang motor tersebut, tetapi setelah saksi saeful Bahri menandatangani surat penarikan tersebut para Terdakwa langsung pergi ke arah Parung dengan alasan mau rmemanggil ojek untuk saksi Saeful, dan tidak kembali lagi;

- Bahwa Pengakuan para Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada sdr. Puji als Mas di Kp. Jati Parung sebesar Rp2.500.000,00 (juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua sehingga masing-masingTerdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas majelis berkesimpulan berpendapat bahwa unsur” dengan maksud menguntungkan diri atau orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Secara melawan hukum” ;

Menimbang, pengertian dan “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil (*formelle wederrechtelijkeheid*) maupun dalam arti materiil (*materielle wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materielle wederrechtelijkeheid*) yakni meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi



karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam ad. 2 diatas, maka Majelis memperoleh fakta bahwa adanya kehendak, keinginan dan tujuan para Terdakwa untuk mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil gadai motor milik saksi Dedi Supriadi yang saat kejadian dikendarai oleh saksi saeful Bahri, yang terdakwa peroleh dengan berpura-pura sebagai petugas leasing dengan alasan untuk dicek nomor rangka dan nomor mesin, setelah dilihat nomor rangka dan No mesin, para Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ada dendaan lalu memberikan kepada saksi Saeful bahri surat penarikan dari leasing berwarna merah untuk ditanda tangani dan mengatakan jika saksi Saeful bahri sudah tanda tangan sepeda motor tersebut bisa saksi saeful bahri bawa pulang motor tersebut, namun setelah saksi Saeful Bahri menandatangani surat penarikan, para Terdakwa membawa motor saksi saeful Bahri sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum sebagaimana dalam uraian unsur ad. 2 diatas,;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut nyata-nyata dikehendaki oleh para Terdakwa karena dilandasi motivasi para Terdakwa untuk memperoleh uang untuk kepentingannya bersama, perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum karena jelas-jelas melanggar hak subyektif saksi Saeful Bahri yang diberhentikan motor yang sedang dipake dengan berpura-pura paraTerdakwa sebagai pegawai leasing untuk mengecek kelengkapan motor, dan para Terdakwa mengatakan ada denda sehingga saksi saeful bahri disuruh menandatangani surat penarikan oleh leasing dan membawa motor tersebut, dan oleh para Terdakwa digadaikan, agar mendapat sejumlah uang, maka Majelis berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan merupakan kata-kata atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Kata-kata itu tersusun sehingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. Satu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi



kata bohong saja tidak cukup, disini harus dipakai beberapa atau banyak kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan secara keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang” adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Frase “menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang” dalam hal ini bersifat alternatif dan yang paling relevan dengan kasus ini adalah “menyerahkan barang”. Pengertian barang merupakan segala sesuatu yang berwujud, sebagai akibat penggunaan alat penggerak yaitu diantaranya rangkaian kata-kata bohong, sehingga antara penyerahan barang dengan alat penggerak tersebut harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteit*). Alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ad.2 diatas, Terdakwa dengan dalih sebagai pegawai leasing mengambil motor dengan dalih ditarik oleh leasing karena ada denda keterlambatan, selanjutnya saksi Saeful Bahri menyerahkan kunci motor tersebut yang oleh para terdakwa sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2016 warna putih No.Pol.Tidak ada No Rangka MH1JFZ110GK446558 No.Mesin JFZ1E1457964, tersebut digadaikan sebesar Rp 2.500,000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat sub unsur *rangkain kebohongan* telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2016 No.Pol.F-4934-FAW No.Rangka MH1JFZ110GK446558 No.Mesin JFZ1E1457964 An.SITI SULASTRI alamat Kp.Cijambe Rt.01/03 Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2016 No.Pol.F-4934-FAW No.Rangka MH1JFZ110GK446558 No.Mesin JFZ1E1457964 An.SITI SULASTRI alamat Kp.Cijambe Rt.01/03 Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2016 warna putih No.Pol.Tidak ada No Rangka MH1JFZ110GK446558 No.Mesin JFZ1E1457964

Dikembalikan kepada sdr Siti Sulastrri melalui saksi Saeful Bahri ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Tahun 2023 No.Pol. B-5697-TEZ No.Rangka MH1JM9120PK847946 No.Mesin JM91E2846132
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Tahun 2023 No.Pol. B-5697-TEZ No.Rangka MH1JM9120PK847946 No.Mesin JM91E2846132 An.Bagas QHALIK ZAMZAM alamat Kp.Sawah Rt.02/03 Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

Dikembalikan kepada saksi Bagas Qhalik Zam Zam;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme c1 warna hijau dengan chasing pelindung warna hitam dan tali gantungan bertuliskan foom prediksi No.Imei 1 868462057945498 no.Imei 2 868462057945480
- uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan lima puluh ribuan
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima kendaraan bermotor (BSTK) warna pink 09 Oktober 2023
- 2 (dua) buah plat No.Pol.F-6919-FIE

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi Dedi Supriadi;
- Terdakwa sudah menikmati hasil Kejahatan;
- Terdakwa Terdakwa Rizki Ilhami Ramadhan Als Raja Bin Muhammad Rahman sudah pernah dihukum;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. ALDO BUDHY VERNANDO BIN JAMA'AN 2. RIZKI ILHAMI RAMADAN ALS. RAJA BIN MUHAMMAD RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2016 No.Pol.F-4934-FAW No.Rangka MH1JFZ110GK446558 No.Mesin JFZ1E1457964 An.SITI SULASTRI alamat Kp.Cijambe Rt.01/03 Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2016 No.Pol.F-4934-FAW No.Rangka MH1JFZ110GK446558 No.Mesin JFZ1E1457964 An.SITI SULASTRI alamat Kp.Cijambe Rt.01/03 Desa Gunung Geulis Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Tahun 2016 warna putih No.Pol.Tidak ada No Rangka MH1JFZ110GK446558 No.Mesin JFZ1E1457964Dikembalikan kepada sdr Siti Sulastri melalui saksi Saeful Bahri;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Tahun 2023 No.Pol. B-5697-TEZ No.Rangka MH1JM9120PK847946 No.Mesin JM91E2846132

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Tahun 2023 No.Pol. B-5697-TEZ No.Rangka MH1JM9120PK847946 No.Mesin JM91E2846132 An.Bagas QHALIK ZAMZAM alamat Kp.Sawah Rt.02/03 Desa Jabon Mekar Kecamatan Parung Kabupaten Bogor

Dikembalikan kepada saksi Bagas Qhalik Zam Zam;

- 1 (satu) unit handphone merk Realme c1 warna hijau dengan chasing pelindung warna hitam dan tali gantungan bertuliskan foom prediksi No.Imei 1 868462057945498 no.Imei 2 868462057945480

- uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pecahan lima puluh ribuan

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar surat berita acara serah terima kendaraan bermotor (BSTK) warna pink 09 Oktober 2023

- 2 (dua) buah plat No.Pol.F-6919-FIE

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, Emi Tri Rahayu, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina, SH, MH, dan Ummi Kusuma, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Thorico Monada, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nila Meutia Zailfadha, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Ruth Marina, SH, MH,

Emi Tri Rahayu, SH, MH

Ummi Kusuma, SH, MH,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Thorico Monada, SH, MH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 713/Pid.B/2023/PN Cbi